

Konsekuensi Keberlakuan Hukum Militer pada Subjek Hukum yang Berdasarkan Undang-Undang Dipersamakan dengan Militer

Parluhutan Sagala¹, Ilman Hadi², Anna Erliyana³, Arief Fahmi Lubis⁴

¹Universitas Pertahanan, ³Universitas Indonesia, ⁴Sekolah Tinggi Hukum Militer
Email: parluhutan.sagala@idu.ac.id¹, ilman.hadi@kn.ac.id², annaer@ui.ac.id³
arieffahmilubis0@gmail.com⁴

Naskah diterima: 16/10/2025, direvisi: 06/11/2025, disetujui: 13/11/2025

ABSTRACT

A country as an entity needs a way to maintain its existence as much as possible from its own capabilities. The national military was formed to carry out the task of national defense. In general, what is referred to as the military is only active and organic soldiers of the military. However, there is a group of people who are equated with the military by law. Indonesia during the time of President Soekarno once implemented compulsory military service because it wanted greater active involvement of the people in the armed forces. Current developments, there are also groups of people who are equated with the military, namely student soldiers, titular military, and citizens who are mobilized as reserve component troops. The increase and expansion of groups of people who are equated with the military have an impact on the validity of military law, because they are included in the subjects of military law. Military law has a broad scope and meaning. The Ministry of Defense in this case has an obligation to foster and develop military law in Indonesia for all subjects of military law.

Keywords: Military, Military Law, Subject of Military Law, National Defense, People who are equated with the military

ABSTRAK

Suatu negara sebagai entitas membutuhkan cara untuk mempertahankan eksistensinya sebisa mungkin dari kemampuan sendiri. Militer nasional dibentuk untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. Pada umumnya, yang disebut sebagai militer hanyalah prajurit aktif dan organik dari militer. Kemudian, muncul golongan orang yang dipersamakan dengan militer berdasarkan undang-undang. Indonesia pada masa Presiden Soekarno pernah menerapkan wajib militer karena menginginkan keterlibatan aktif rakyat yang lebih besar dalam angkatan bersenjata. Perkembangan saat ini, terdapat juga golongan orang yang dipersamakan dengan militer yaitu prajurit siswa, militer tituler, dan warga negara yang dimobilisasi sebagai pasukan komponen cadangan. Bertambah dan meluasnya golongan orang yang dipersamakan sebagai militer memiliki dampak terhadap keberlakuan hukum militer, karena mereka termasuk kedalam subjek hukum militer. Hukum militer memiliki cakupan dan pengertian yang luas. Kementerian Pertahanan dalam hal ini memiliki kewajiban untuk membina dan mengembangkan hukum militer di Indonesia untuk semua subjek hukum militer.

Kata kunci: Militer, Hukum Militer, Subjek Hukum Militer, Pertahanan Negara, Orang Dipersamakan dengan Militer

A. Pendahuluan

A.1 Latar Belakang

Keberadaan militer pada suatu negara hampir tidak dapat dipisahkan pada eksistensi negara tersebut. Walaupun ada beberapa negara yang secara resmi tidak memiliki militer (*standing army*) seperti Costa Rica, Andorra, dan Islandia, akan tetapi secara umum suatu negara harus membentuk dan memiliki militer sebagai upaya mempertahankan dirinya¹.

Perkembangan dunia militer terutama mengenai personil militer, sejak zaman sebelum *renaissance*, abad pertengahan, dua perang dunia, hingga saat ini telah mengalami banyak perubahan karena munculnya fenomena terkait personil militer. Adanya wajib militer, tentara bayaran, serta perkembangan hukum

1 “Daftar Negara yang Tidak Memiliki Tentara atau Pasukan Militer”.: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/05/180000669/daftar-negara-yang-tidak-memiliki-tentara-atau-pasukan-militer>.

humaniter yang pada akhirnya melahirkan protokol perlakuan terhadap tawanan perang, ikut memberi sumbangsih terhadap hukum militer itu sendiri. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya pada militer modern adalah aturan disiplin militer dan peradilan militer untuk menjaga marwah dan profesionalitas personil militer. Sejarah perang membuktikan bahwa angkatan bersenjata yang baik organisasinya dan yang disiplinnya tinggi selalu unggul dalam pertempuran.

Republik Indonesia yang membentuk militer atau Angkatan Bersenjata bersamaan dengan perang mempertahankan kemerdekaan. Dimulai dengan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat pada 22 Agustus 1945 yang menghimpun kekuatan rakyat sehingga terbentuklah Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945 yang terdiri dari personil ex-KNIL, ex-PETA, laskar rakyat, dan tentara pelajar. TKR kemudian berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia pada 26 Januari 1946 dan setelahnya berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia pada 3 Juni 1947 hingga saat ini.

Penentuan siapa yang disebut sebagai militer atau dipersamakan dengan militer menjadi penting, karena selain terikat pada aturan hukum yang umum, terdapat aturan-aturan hukum lain yang hanya berlaku kepada personil militer. Hal ini menjadikan personil militer merupakan subjek hukum yang unik dari warga negara sipil biasa. Sejak masa Orde Lama hingga saat ini, perkembangan aturan hukum yang berkaitan dengan personil militer mengalami banyak perubahan terutama sejak pemisahan TNI dengan Kepolisian dari ABRI pascareformasi. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga menentukan adanya orang-orang yang dipersamakan dengan militer sehingga keberlakuan hukum militer² dan hukum operasional juga makin meluas.

Dikembangkannya hukum militer sebagai suatu cabang hukum yang tersendiri, disebabkan oleh kenyataan bahwa Angkatan Perang di setiap negara mempunyai kedudukan yang sangat vital dan Angkatan Perang merupakan suatu kesatuan organ yang baik secara pembentukannya maupun cara pembinaannya dilakukan secara khusus dan istimewa³.

Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa *segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*. Aturan yang berlaku untuk militer pada masa awal kemerdekaan Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) Staatsblad 1915:732 dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer/KUHPM (*Wetboek van Militair Strafrecht*) Staatsblad 1934: 167 yang masih berlaku sampai saat ini. Untuk forum pengadilan bagi militer Indonesia pertama kali diatur dengan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara. Kekuasaan peradilan militer diakui keberadaannya hingga saat ini bahkan dicantumkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, **lingkungan peradilan militer**, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sudah adanya aturan hukum militer sejak awal kemerdekaan menunjukkan komitmen Republik Indonesia untuk memiliki militer yang disiplin dan profesional untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara.

Adanya keadaan atau kondisi yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat lain yang dipahami hanya oleh militer, sehingga diperlukan hukuman atau ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin

2 Hukum Militer adalah mengenai kehidupan militer dan angkatan perang. Hukum Militer terdiri dari norma- norma yang berasal dari berbagai bidang hukum. Lihat ASS Tambunan, *Hukum Militer Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005, Hal. 44.

3 Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2017, hlm. 43

lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut karena tanggung jawabnya sebagai alat pertahanan negara⁴.

Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa yurisdiksi peradilan militer tidak hanya kepada anggota TNI saja tetapi juga orang sipil yang bekerja untuk militer serta orang yang digolongkan sama dengan militer. Hal ini berarti orang yang bukan personil militer aktif dapat dimajukan dalam sidang peradilan militer. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sendiri telah mengamanatkan agar militer dapat diperiksa pada peradilan umum jika melanggar aturan pidana umum.

Saat ini muncul golongan yang dipersamakan dengan militer yaitu Komponen Cadangan yang notabene adalah orang sipil. Namun dengan adanya dualisme pengaturan UU No. 31 Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2004 dapat terjadi kesimpangsiuran mengenai yurisdiksi peradilan terhadap personil Komponen Cadangan.

A.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis untuk melihat masalah dualisme peradilan militer dan peradilan umum dari sudut pandang hukum positif dan konsep-konsep hukum yang relevan. Metode normatif-yuridis dipilih karena penelitian ini berfokus pada doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan kewenangan dan pelaksanaan peradilan militer dan peradilan umum di seluruh dunia. Dua pendekatan utama digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah serta menganalisis ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019.

Selain itu, metode konseptual digunakan untuk mempelajari teori hukum yang relevan tentang dualisme peradilan. Teori-teori ini termasuk konsep dualisme hukum oleh MB Hooker, Lili Rasjidi, dan konsep rule of law oleh AV Dicey.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka, yang berarti mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan hukum yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menginventarisasi dokumen perundang-undangan, buku, jurnal, dan hal lain yang terkait dengan dualisme peradilan militer dan peradilan umum. Studi pustaka ini juga melibatkan verifikasi sumber data untuk memungkinkan peserta melakukan analisis data kualitatif, isi dokumen hukum ditafsirkan dan dihubungkan dengan teori hukum yang mendasari penelitian ini. Oleh karena itu, metodologi normatif-yuridis yang dikombinasikan dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual ini diharapkan dapat memberikan analisis menyeluruh tentang masalah dualisme peradilan dan pentingnya reformasi sistem peradilan militer di Indonesia

B. Pembahasan

Apabila merujuk kepada Penjelasan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka definisi dari hukum militer adalah:

*semua perundang-undangan nasional yang subjek hukumnya adalah **anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.***

4 Tetty Melina Lubis, Tiarsen Buatun, Arief Fahmi Lubis, & Parluhutan Sagala. (2021). Penegakan Hukum dalam Mengadili Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Umum dalam Perspektif Kepentingan Militer. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 1(4), 86–95. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v1i4.3152>

Di samping itu segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas TNI dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara dikategorikan sebagai hukum militer.

Cakupan ruang lingkup hukum militer ini sangat luas, tidak hanya hukum administrasi, hukum disiplin dan hukum pidana yang berlaku bagi prajurit termasuk peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan, namun dalam ketentuannya tidak hanya hukum nasional tetapi juga hukum internasional yang telah diratifikasi. Pengetahuan dan pemahaman personil militer terhadap hukum nasional dan internasional sejalan dengan tujuan berdirinya negara Republik Indonesia yang tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958 memberlakukan Wajib Militer untuk warga negara usia 18 hingga 40 tahun. Pemberlakuan undang-undang ini dimaksudkan sebagai usaha menyempurnakan pertahanan negara dan mengikutsertakan segenap warga negara Republik Indonesia secara aktif dalam pertahanan negara. Didalam penjelasan umum undang-undang ini dinyatakan bahwa adanya keinginan agar dalam keadaan dibutuhkan oleh negara, maka 10% dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dikerahkan secara aktif. Oleh karena itu, subjek hukum militer tidak hanya prajurit TNI aktif saja tetapi juga warga negara yang ikut wajib militer.

Setelah pemerintahan beralih kepada Presiden Soeharto, beliau tidak lagi memberlakukan adanya wajib militer. Kebijakan terhadap militer diperbaharui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pengertian prajurit ABRI terdiri dari prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI Angkatan Laut, prajurit TNI Angkatan Udara, dan prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 2 ayat 2 UU No. 2 Tahun 1988). Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1988 dinyatakan bahwa **prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tunduk kepada hukum tentara dan termasuk dalam kewenangan peradilan tentara**. Oleh karena itu dalam hal ini, personil Kepolisian yang notabene bukan militer, menjadi dipersamakan sebagai personil militer dan bahkan tunduk kepada hukum militer dan peradilan militer.

Pada tahun 1997 terbit dua peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer¹¹. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1997, dinyatakan dengan tegas bahwa :

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Walaupun merupakan unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan militer.**

Selain itu, berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997, ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Pnps Tahun 1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Anggota-anggota Angkatan Kepolisian telah dinyatakan tidak berlaku, menandakan dihapuskannya Kepolisian sebagai subjek hukum militer walaupun saat itu Kepolisian Negara masih menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Setelah Presiden Soeharto berhenti dari jabatannya, perubahan pada bidang hukum terkait militer juga turut terjadi. Dimulai dengan terbitnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. TNI dan Kepolisian selanjutnya diatur melalui undang-undang tersendiri. TNI diatur berdasarkan Undang-

Undang No. 34 Tahun 2004 sedangkan Kepolisian Negara diatur berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

Doktrin pertahanan negara yang mengacu kepada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) mengharuskan adanya kemanunggalan antara TNI dengan rakyat, sehingga dibutuhkan partisipasi aktif rakyat dalam pertahanan negara. Kebijakan negara dalam hal ini adalah dengan membentuk Komponen Cadangan (Komcad)⁵ berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Menurut Pasal 9 ayat 1 huruf c UU No. 31 Tahun 1997, pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana, selain anggota Tentara Nasional Indonesia, merupakan **anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang**. Menurut ketentuan ini keberlakuan hukum militer khususnya pidana militer tidak hanya kepada personil militer organik. Lebih lanjut, pengertian orang yang dipersamakan dengan militer berdasarkan undang-undang adalah⁶:

- a) Prajurit Siswa
- b) Militer Tituler
- c) Warga Negara yang Dimobilisasi
- d) Tawanan Perang

Mengenai warga negara yang dimobilisasi sudah dapat diketahui golongan yang dimaksud dalam hal ini adalah Komponen Cadangan (Komcad). Jumlah personil Komponen Cadangan saat ini sudah sangat signifikan yang ditetapkan dari sumber kadet mahasiswa Universitas Pertahanan⁷, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia⁸, ASN dan PPPK Kementerian Pertahanan⁹. Tidak menutup kemungkinan semua ASN dan PPPK dari semua kementerian lain dapat ditetapkan oleh Pemerintah menjadi personil Komponen Cadangan¹⁰.

B.1 Komponen Cadangan sebagai Subjek Hukum Militer

Istilah komponen cadangan sudah dikenal sejak terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Komponen cadangan kemudian diatur lebih detail lagi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2019. Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama, komponen utama yang dimaksud dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia. Komponen Cadangan dibentuk dan dikelompokkan menjadi Komponen Cadangan matra darat, matra laut, dan matra udara.

Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan Warga Negara serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha Pertahanan Negara. Pengelolaan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara dengan menerapkan sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak

5 Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Lihat Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

6 Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014

7 <https://www.akmil.ac.id/berita/600-kadet-unhan-ri-ditetapkan-sebagai-komponen-cadangan-sekjen-kemhan-resmi-tutup-diksarnil-di-akmil.html>

8 <https://www.idu.ac.id/berita/rektor-unhan-ri-wakili-menhan-tutup-sppi-batch-iii-30-018-peserta-ditetapkan-sebagai-komponen-cadangan.html>

9 <https://www.kemhan.go.id/pohtan/2025/02/28/sekretaris-direktorat-jenderal-potensi-pertahanan-menghadiri-penetapan-komcad-bagi-pns-dan-pppk-u-o-kemhan-dan-u-o-tni-ad-gelombang-pertama-ta-2025.html>

10 <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-pemerintahan/detail/perkuat-bela-negara-asn-masuk-komponen-cadangan>

asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan. Komponen cadangan tidak hanya berupa personil tetapi juga sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional yang ditujukan dan dikerahkan untuk memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI. Pada penulisan ini, kami akan berfokus pada komponen cadangan dalam bentuk personil yang berasal dari warga negara.

Pasukan Komponen Cadangan dibentuk untuk membantu TNI menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida¹¹. Ancaman hibrida adalah ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman nonmiliter sendiri dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa¹². Berdasarkan cakupan ancamannya, maka pasukan Komponen Cadangan ketika dimobilisasi, menjalankan tugas tidak berbeda dengan anggota TNI yaitu melakukan Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang.

Personil Komponen Cadangan yang telah ditetapkan dan dilantik diberikan pangkat dengan mengacu kepada penggolongan pangkat Tentara Nasional Indonesia dan digunakan hanya pada masa aktif¹³. Masa aktif bagi Komponen Cadangan adalah pada saat pelatihan penyegaran serta mobilisasi. **Saat masa aktif inilah bagi personil Komponen Cadangan diberlakukan hukum militer¹⁴.**

Personil Komponen Cadangan merupakan subjek hukum militer yang unik, karena secara hukum dihitung sebagai militer hanya dalam jangka waktu tertentu saja. Oleh karena itu, mereka perlu sekali mengetahui kapan saat mereka termasuk sebagai subjek hukum militer dan kapan saat tidak termasuk. Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap pembinaan Komponen Cadangan telah beberapa kali mengeluarkan aturan tentang hal ini melalui:

1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelatihan Penyegaran Komponen Cadangan
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Mobilisasi
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlengkapan Perseorangan Calon Komponen Cadangan dan Komponen Cadangan dari Unsur Warga Negara
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Terhadap Warga Negara yang Berperan Aktif dan Berjasa Dalam Komponen Cadangan

Dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum telah menimbulkan pelanggaran serius terhadap prinsip *equality before the law*. Anggota militer yang melakukan tindak pidana umum biasanya tetap diadili di peradilan militer, sementara warga sipil diadili di peradilan umum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara sama dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya

11 Pasal 29 UU No. 23 Tahun 2019

12 Pasal 4 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2019

13 Pasal 58 PP No. 3 Tahun 2021

14 Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2021, diketahui bahwa materi pengajaran tentang hukum untuk personil Komponen Cadangan hanyalah tentang Hukum Humaniter Internasional. Padahal menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 bahwa semua Komponen Cadangan wajib menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil wawancara dengan tiga anggota Komponen Cadangan dari masing-masing matra darat, laut, dan udara juga menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Materi pengajaran hukum dalam pembentukan Komponen Cadangan hanyalah tentang Hukum Humaniter Internasional
2. Mereka menyatakan bahwa sepanjang pengetahuannya, personil Komponen Cadangan dapat diproses hukum oleh Polisi Militer walaupun bukan sedang dalam masa aktif. Dasar dari penerapan ketentuan ini berasal dari kontrak yang ditandatangani saat rekrutmen Komponen Cadangan
3. Sejak pembentukan hingga saat ini, mereka belum mendapatkan latihan penyegaran

Bahkan menurut keterangan seorang perwira hukum pada Daerah Kodam III/Siliwangi, beliau mengatakan bahwa dalam proses pembentukan Komponen Cadangan di wilayahnya, Satuan Hukum (Kumdam) tidak dilibatkan sama sekali.

B.2 Catatan Penting Terkait Hukum Militer

Beberapa hal yang dapat menjadi catatan seputar hukum militer termasuk didalamnya hukum disiplin militer dan hukum pidana militer:

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjadi dasar berlakunya kewenangan Peradilan Militer saat ini terhadap militer dan orang yang dipersamakan dengan militer dibuat pada masa sebelum reformasi, sehingga pengertian Prajurit dalam undang-undang ini masih mengacu kepada definisi prajurit ABRI yang saat itu Kepolisian masih merupakan bagian didalamnya
- b) Lembaga Peradilan Militer merupakan peradilan yang khas, karena walaupun salah satu cabang dari kekuasaan yudikatif dan berpuncak kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, hakim yang bertugas dalam lingkungan peradilan militer adalah personil militer aktif yang merupakan bagian dari struktur komando. Personil TNI merupakan alat negara yang melaksanakan tugas pemerintahan eksekutif di bidang pertahanan. Jadi, hakim militer adalah bagian dari organ eksekutif yang juga menjalankan fungsi yudikatif. Hal yang berbeda untuk diperbandingkan misalnya di Amerika Serikat, berdasarkan UCMJ (*Uniform Code of Military Justice*)¹⁵ pengadilan militer (*martial court*) berakhir pada pengadilan administratif dalam *Departement of Defence* sebagai pengadilan banding yang dilakukan oleh cabang militer masing-masing dan bukan sebagai cabang peradilan yang berpuncak kepada Mahkamah Agung AS (*US Supreme Court*). Pengadilan militer mengadili pelanggaran hukum militer yang dilakukan prajurit saat menjalankan tugas.
- c) Subjek hukum militer (termasuk didalamnya golongan orang yang dipersamakan dengan militer) terikat tidak hanya pada ketentuan hukum pidana umum yang diatur dalam KUHP tetapi juga ketentuan hukum pidana militer yang diatur dalam KUHMPM. Ini berarti untuk personil militer dan orang yang dipersamakan dengan militer dapat berlaku dualisme pengadilan karena hukum yang berlaku bagi mereka diadili oleh dua lembaga pengadilan yang memiliki kompetensi berbeda.
- d) Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memerintahkan penerapan Undang-Undang Hukum Militer baru, menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang dimaksudkan untuk memungkinkan pelaksanaan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

¹⁵ <https://ucmj.us/941-article-141-status/>

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, antara lain, menyatakan bahwa personel militer berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer dalam kasus pelanggaran hukum pidana militer dan berada di bawah yurisdiksi pengadilan umum dalam kasus pelanggaran hukum pidana umum. Ada perbedaan dalam nilai dan semangat yang terkandung antara Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hukum Militer. Jika Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 memerintahkan bahwa tentara TNI tidak hanya tunduk pada kekuasaan hukum militer tetapi juga pada kekuasaan hukum umum, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memperluas lingkup subjek hukum militer, yaitu tidak hanya prajurit TNI, tetapi juga:

- a. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - b. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - c. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a dan huruf b, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dibuat pada masa yang berbeda suasana demokrasi dengan saat ini. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sendiri menginginkan agar TNI menjadi tentara profesional yang mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Reformasi dan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus dilakukan agar sesuai dengan amanat Pasal 65 UU TNI serta semangat demokrasi dan penghargaan hak asasi manusia saat ini.

Semua kategori yang disebutkan di atas, kecuali Prajurit TNI, pada hakikatnya bukan anggota militer. Setelah suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku, peraturan tersebut langsung mengikat subjek hukumnya, termasuk ketentuan sanksi. Hal ini dikenal dalam ilmu hukum sebagai fiksi hukum atau *'presumptio iuris de jure'*. Ketika suatu undang-undang telah ditetapkan dan berlaku, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Konsekuensinya, alasan ketidaktahuan terhadap suatu peraturan perundang-undangan bukanlah alasan yang sah bagi seseorang untuk dibebaskan dari sanksi pelanggaran undang-undang tersebut, karena jika alasan tersebut diterima, setiap pelanggar akan menggunakan alasan yang sama.

Selain itu, hukum pidana mengakui asas legalitas berdasarkan adagium "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", yang secara kasar berarti bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (Péter, 2018). Dalam kaitannya dengan hukum militer, seluruh subjek hukum militer, baik prajurit organik maupun subjek hukum yang disamakan dengan personel militer oleh hukum, wajib mengetahui dan memahami hukum umum maupun hukum militer secara khusus agar tercipta ketertiban, kepatuhan hukum, dan kesadaran hukum. Lebih lanjut, militer terdiri dari individu-individu yang terlatih dalam disiplin dan loyalitas, sehingga pelanggaran hukum akibat ketidaktahuan individu seharusnya menjadi hal terakhir yang dapat terjadi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Perluasan yurisdiksi militer di Indonesia, terutama melalui partisipasi Komponen Cadangan (Komcad) dan pegawai negeri sipil tertentu, menunjukkan tren yang unik dibandingkan dengan negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, hukum militer (Uniform Code of Military Justice/UCMJ) hanya berlaku untuk personel militer aktif, cadangan yang dimobilisasi, dan situasi perang tertentu, sehingga warga sipil

umumnya tidak tunduk pada yurisdiksi militer. Sebaliknya, negara-negara dengan sistem wajib militer, seperti Korea Selatan atau Israel, secara otomatis menempatkan hampir semua warga negara laki-laki dalam status militer untuk jangka waktu tertentu, sehingga yurisdiksi militer diperluas secara sistematis. Sebagai perbandingan, Indonesia telah mengambil jalan tengah: tidak menerapkan wajib militer massal, tetapi memperluas kategori hukum militer dengan mengintegrasikan Komcad. Analisis ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi dilema antara kebutuhan pertahanan nasional dan tuntutan untuk membatasi yurisdiksi militer hanya kepada mereka yang benar-benar memegang status militer aktif.

Penerapan hukum militer terhadap warga sipil yang diperlakukan sebagai personel militer, seperti Komcad menimbulkan masalah serius terkait hak asasi manusia dan supremasi sipil. Ketidakkonsistenan antara Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi mengurangi jaminan peradilan yang adil bagi warga sipil, karena mereka mungkin tunduk pada yurisdiksi militer, yang seharusnya hanya berlaku bagi prajurit TNI.

Reformasi hukum militer di Indonesia semakin mendesak mengingat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang disahkan pada era pra-reformasi. Peraturan ini tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang menekankan pemisahan peran TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta menetapkan bahwa prajurit TNI hanya tunduk pada peradilan militer untuk perkara pidana militer, sementara perkara pidana umum harus diadili di peradilan umum. Kesenjangan normatif ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum dan profesionalisme militer.

Selain itu, perkembangan hukum nasional telah memperluas subjek hukum militer. Melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan, kelompok sipil tertentu seperti Komponen Cadangan (Komcad) dan Aparatur Sipil Negara di bawah Kementerian Pertahanan dapat diperlakukan sebagai subjek hukum militer ketika dimobilisasi. Perluasan ini berimplikasi pada meningkatnya kompleksitas yurisdiksi pengadilan militer dan memperkuat perlunya harmonisasi dengan kerangka hukum nasional yang lebih modern dan akuntabel.

Dalam konteks reformasi, terdapat dua proyeksi utama yang dapat dipertimbangkan. Pertama, terbatasnya integrasi prajurit TNI ke dalam sistem peradilan umum untuk perkara pidana umum, sehingga pengadilan militer hanya berfokus pada pelanggaran militer murni seperti desersi, pembangkangan, atau pelanggaran disiplin. Model ini telah diterapkan di banyak negara demokrasi dan sejalan dengan amanat Pasal 65 UU TNI. Kedua, pembentukan pengadilan hibrida yang terdiri dari hakim militer dan sipil, sehingga menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk menegakkan disiplin militer dan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Dari perspektif sosiologis dan politis, pelibatan warga sipil sebagai subjek hukum militer dapat berdampak pada hubungan sipil-militer di Indonesia. Di satu sisi, hal ini dapat memperkuat disiplin, nasionalisme, dan kesadaran bela negara. Namun, di sisi lain, terdapat risiko melemahnya kontrol sipil atas militer jika yurisdiksi militer meluas ke sektor sipil. Pasca reformasi 1998, pemisahan TNI dan Polri serta penghapusan dwifungsi ABRI dimaksudkan untuk membatasi peran militer dalam kehidupan sipil (Budiana & Djuyandi, 2022).

Situasi ini menimbulkan risiko terhadap prinsip-prinsip supremasi sipil dan akuntabilitas publik. Jika pengadilan militer digunakan untuk mengadili warga sipil, transparansi dan kontrol publik atas proses peradilan akan semakin terbatas, sementara peluang penyalahgunaan wewenang akan meningkat. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan klarifikasi yurisdiksi pengadilan militer sangat dibutuhkan untuk mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan konsistensi sistem hukum nasional.

Hukum militer, yang meliputi Hukum Disiplin Militer, Hukum Pidana Militer, Hukum Administrasi Militer, dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur militer sebagai subjek hukumnya, tidak hanya berlaku bagi personel militer organik tetapi juga bagi orang yang disamakan dengan militer menurut hukum. Ini berarti bahwa mereka yang disamakan dengan militer perlu mengetahui dan memahami hukum militer di samping hukum umum. Pengaturan mengenai tugas militer harus ditetapkan dengan jelas untuk memastikan pengerahan militer didasarkan pada kerangka hukum yang kuat. Mereka yang secara hukum disamakan dengan militer mau tidak mau akan menjadi subjek dari peraturan hukum ini. Universitas Pertahanan, sebagai lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pertahanan, harus menjadi garda terdepan dalam pengembangan, penelitian, dan pemajuan hukum militer, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang TNI kepada Kementerian Pertahanan. Komponen Cadangan juga harus mendapatkan materi pengajaran hukum yang lebih memadai.

C. Penutup

C.1 Simpulan

Keberadaan militer merupakan bagian penting dari eksistensi suatu negara karena untuk mempertahankan diri, dibutuhkan kekuatan yang bersumber dari dalam negeri. Pada dasarnya, militer utama adalah tentara negara yang teratur dan organik, namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan nasional, perlu melibatkan pihak-pihak di luar militer secara aktif untuk memperkuat dan meringankan tugas pemeliharaan pertahanan negara. Sejarah Republik Indonesia menunjukkan bahwa negara telah melaksanakan wajib militer untuk menyempurnakan kemampuan pertahanan negara dengan melibatkan rakyat secara aktif. Hal ini membuat pengertian militer menjadi lebih luas. Selanjutnya, dengan dibentuknya Tentara Nasional Indonesia (ABRI), Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi bagian darinya dan juga menjadi subjek hukum militer dan peradilan militer. Setelah ABRI dipisahkan menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri, TNI sebagai komponen utama pertahanan negara diharapkan menjadi militer yang profesional, yaitu militer yang berdisiplin, terlatih, dan terdidik. Sistem pertahanan negara yang menganut Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) tetap mengamanatkan keterlibatan aktif rakyat dalam pertahanan negara, meskipun terbatas pada mobilisasi umum. Dalam perkembangannya, pengertian subjek hukum militer tidak terbatas pada personel militer organik saja, tetapi juga mencakup mereka yang disamakan dengan militer menurut hukum. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan dan perluasan jumlah serta cakupan subjek hukum militer. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian, pengembangan, dan pemajuan hukum militer di Indonesia. Lebih lanjut, perkembangan terkini antara lain perubahan Undang-Undang TNI dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, yang kemungkinan akan berdampak pada Komponen Cadangan, yang dalam konteks ini merujuk pada kelompok yang disamakan dengan militer menurut hukum.

C.2 Rekomendasi

Hukum militer, yang meliputi Hukum Disiplin Militer, Hukum Pidana Militer, Hukum Administrasi Militer, dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur militer sebagai subjek hukumnya, tidak hanya berlaku bagi personel militer organik tetapi juga bagi orang yang disamakan dengan militer menurut hukum. Ini berarti bahwa mereka yang disamakan dengan militer perlu mengetahui dan memahami hukum militer di samping hukum umum. Reformasi peradilan militer dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mutlak dilakukan. Pengaturan mengenai tugas militer harus ditetapkan dengan jelas untuk memastikan pengerahan militer didasarkan pada kerangka hukum yang kuat. Mereka yang secara hukum disamakan dengan militer mau tidak mau akan menjadi subjek dari peraturan hukum

ini. Universitas Pertahanan dan Sekolah Tinggi Hukum Militer, sebagai lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pertahanan, harus menjadi garda terdepan dalam pengembangan, penelitian, dan pemajuan hukum militer, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang TNI kepada Kementerian Pertahanan. Komponen Cadangan juga harus mendapatkan materi pengajaran hukum yang lebih memadai.

Daftar Pustaka

- Budiana, M., & Djuyandi, Y. (2022). Military Position Transition In Every Era Of Indonesian Head Of State Leadership. *Journal of Governance*, 7(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i1.14567>
- Heniarti, D. D. (2017). *Sistem peradilan militer di Indonesia: tinjauan teoritis, praktis, perbandingan hukum & pembaruan hukum nasional*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Ibnu Reza, Bhatara (Ed), 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: Imparsial
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2012, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM
- Pramono, Budi, 2022, *Peradilan Militer Indonesia*, Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka
- Péter, S. (2018). "Nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali?" Evaluation of c. 1399/CIC'83 in the Light of the ius vigens orientale. *Eastern Canon Law*, 7(1-2), 319- 342.
- Rasjidi, Lili, 2012, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Riza, M. F. (2020). Civilian Control of The Military in The Post-New Order Indonesia. *International Journal on Social Science, Economics and Art* , 10(1).
- Salam, Mochamad Faisal, 2014, *Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: CV. Mandar Maju
- Subihat, Ihat dan Muhammad Djundan, 2023, *Kompetensi Peradilan Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung
- Sjarif, Amiroeddin, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Tambunan, A.S.S., 2005, *Hukum Militer Indonesia: Suatu Pengantar*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM
- Tambunan, A.S.S. 2013, *Hukum Disiplin Militer: Suatu Kerangka Teori*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM
- Tetty Melina Lubis, Tiarsen Buaton, Arief Fahmi Lubis, & Parluhutan Sagala. (2021). Penegakan Hukum dalam Mengadili Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Umum dalam Perspektif Kepentingan Militer. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 1(4), 86-95. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v1i4.3152>
- Tiarsen Buaton, dkk. 2024. Diskursus Penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*. 2. 1